



PENETAPAN

Nomor 649/Pdt.G/2021/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir, umur 44 (empat puluh empat) tahun, agama Islam, pendidikan DIII (Diploma Tiga), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Surya Alhadi, S.H.** dan **Martin Tri Widodo**, Advokat yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 393, Desa Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2021 yang telah didaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Sukadana Nomor 549/SKH/2021/PA.Sdn. tanggal 23 Maret 2021 selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n,

Tergugat, tempat tanggal lahir, umur 47 (empat puluh tujuh) tahun, agama Islam, pendidikan S.1 (Srata Satu), pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Halaman 1 dari 8, Putusan Nomor 649/Pdt.G/2021/PA.Sdn



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 649/Pdt.G/2021/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami - isteri, akad nikah dilaksanakan tanggal XXXX, Buku Kutipan Akta Nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Lampung Timur, Nomor XXXX, tertanggal XXXX;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Braja Sakti selama 6 bulan lalu tinggal di rumah kontrakan di Kota Cilegon selama 5 tahun, lalu tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah campur sebagai suami istri (ba'da dukhul) dan punya 2 (dua) anak, bernama:
 - XXXX, berusia 21 tahun;
 - XXXX, berusia 14 tahun.
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Juli 2018 mulai sering terjadi pertengkaran / perselisihan, yang disebabkan oleh:
 - Ekonomi keluarga yang sulit;
 - Tergugat sering keluar pergi tidak pamit;
 - Tergugat temperamental.
6. Bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selama ini, ketika bertengkar Tergugat pernah mengucapkan kalimat menceraikan Penggugat, namun Penggugat tetap bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangga;

Halaman 2 dari 8, Putusan Nomor 649/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akhir dari keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2020, penyebabnya Penggugat curiga Tergugat selingkuh dan menanyakan hal ini namun Tergugat tidak terima dan meludahi muka Penggugat, seketika terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dengan Tergugat, sejak saat itu Penggugat malas melayani Tergugat dan sudah tidak ada hubungan lahir ataupun batin antara Penggugat dengan Tergugat selama 1 tahun;
8. Bahwa Pihak keluargatelah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar harmonis kembali, namun tidak berhasil.
9. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridho, Penggugat tidak mampu lagi bertahan berumah tangga bersama Tergugat, Penggugat telah berketetapan hati menggugat cerai Tergugat.

Berdasarkan dalil - dalil diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Sukadana, dalam hal ini Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 649/Pdt.G/2021/PA.Sdn yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil

Halaman 3 dari 8, Putusan Nomor 649/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat. Atas upaya tersebut, Penggugat menyatakan telah berdamai dengan Tergugat dan mohon perkaranya untuk dicabut;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Register Nomor 549/SKH/2021/PA.Sdn, tanggal 23 Maret 2021 Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti surat kuasa tersebut dan ternyata telah sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka berdasarkan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg. *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama kuasa yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di Pengadilan Agama Sukadana khususnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, *quod est* Pasal 154 R.Bg

Halaman 4 dari 8, Putusan Nomor 649/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

junctis Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, dan usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya sebelum Tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut, maka Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama adalah hukum acara yang berlaku pada lingkungan peradilan umum, selama tidak ditentukan secara khusus;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pencabutan perkara di lingkungan peradilan agama, tidak ada pengaturan secara khusus, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, *quod est* Pasal 271 dan 272 Rv., pencabutan perkara dapat dilakukan atas perkara yang diadili di Pengadilan Agama, dimana Penggugat dapat mencabut perkaranya asalkan dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban, namun apabila Tergugat telah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara sebelum Tergugat mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan

Halaman 5 dari 8, Putusan Nomor 649/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang diajukan oleh Penggugat patut untuk dikabulkan tanpa memerlukan pernyataan izin secara tegas dari pihak Tergugat di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan, maka *quod est* Pasal 271 dan 272 Rv., perkara *a quo* dinyatakan telah selesai, karena dicabut dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukadana untuk mencatat pencabutan perkara *a quo* dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan dan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara telah dikabulkan, maka *quod est* Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* 272 ayat (2) Rv., biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 649/Pdt.G/2021/PA.Sdn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami, **Riana Elfriyani, S.H.**, sebagai

Halaman 6 dari 8, Putusan Nomor 649/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Sena Siti Arafiah, S.Sy.**, dan **Ana Latifatuz Zahro, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sukadana Nomor 649/Pdt.G/2021/PA.Sdn., tanggal 22 Maret 2021. Penetapan ini diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Tuti Alawiyah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diwakili Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Sena Siti Arafiah, S.Sy.

Riana Elfriyani, S.H.

Hakim Anggota

Ana Latifatuz Zahro, S.H.

Panitera Pengganti

Tuti Alawiyah, S.H.I.

Halaman 7 dari 8, Putusan Nomor 649/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 60.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 650.000,00
- Biaya Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8, Putusan Nomor 649/Pdt.G/2021/PA.Sdn